



PUTUSAN
Nomor 818 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUKSES MITRA SEJAHTERA, berkedudukan di Dusun Canggak, Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang diwakili oleh Michael Wandana selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmadi Haseran dan Mutya Khanza Santovi, Para Karyawan PT Sukses Mitra Sejahtera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **ANDIK SAIFULLOH**, bertempat tinggal di Dusun Calonan, RT 01, RW 06, Desa Purwodadi, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;
2. **MOKHAMAD ZAINUL ASIKIN**, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak, RT 03, RW 03, Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur;
3. **BAGUS EKA SUHENDRA**, bertempat tinggal di Susuhbango Utara, RT 01, RW 01, Desa Susuhbango, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur; Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarmaji dan Fakhur Khakam, Para Pengurus DPD SP-PPMI Provinsi Jawa Timur, beralamat di Perum Taman Surya Kencana, Cluster Venus, Blok D, Nomor 20, RT 07, RW 06, Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2020;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 818 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

I. Menghukum pihak Tergugat untuk membayarkan upah proses kepada pihak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 pihak Tergugat wajib membayar upah selama proses kepada pihak Penggugat seluruhnya berjumlah sebesar sebesar Rp6.024.000,00 (enam juta dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

I. a. Uang proses Sdr. Andik Saifulloh 1 (satu) periode gaji bulan Juni – Juli 2020:

@ Rp2.008.000 x 1 = Rp2.008.000,00

I. b. Uang proses Sdr. Mokhamad Zainul Asikin 1 (satu) periode gaji bulan Juni - Juli 2020:

@ Rp2.008.000 x 1 = Rp2.008.000,00

I. c. Uang proses Sdr. Bagus Eka Suhendra 1 (satu) periode gaji bulan Juni – Juli 2020:

@ Rp2.008.000 x 1 = Rp2.008.000,00

Dalam Pokok Perkara:

I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

II. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu Sdr. Andik Saifulloh dan kawan-kawan 3 (tiga) orang berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berjumlah Rp140.861.200,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 818 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pihak Penggugat yaitu Sdr. Andik Saifulloh bekerja dibagian Produksi /Rotary 9 Ft/C dan mempunyai masa kerja 8 tahun 1 bulan terhitung sejak 26 Juni 2012 s/d Juli 2020;

Uang Pesangon:

- Uang pesangon $2.008.000 \times 9 \times 2$	= Rp36.144.000,00
- Uang penghargaan masa kerja $2.008.000 \times 3$	= Rp 6.024.000,00
- Uang pengganti hak $42.168.000 \times 15\%$	= <u>Rp 6.325.200,00</u>
Total	= Rp48.493.200,00

2. Pihak Penggugat yaitu Sdr. Bagus Eka Suhendra bekerja dibagian Produksi/Rotary 9 Ft/C dan produksi/Glue Spreader/C dan mempunyai masa kerja 7 tahun 8 bulan terhitung sejak 26 November 2013 s/d Juli 2020;

Uang pesangon:

- Uang pesangon $2.008.000 \times 8 \times 2$	= Rp32.128.000,00
- Uang penghargaan masa kerja $2.008.000 \times 3$	= Rp 6.024.000,00
- Uang pengganti hak $38.152.000 \times 15\%$	= <u>Rp 5.722.800,00</u>
Total	= Rp43.874.800,00

3. Pihak Penggugat yaitu Sdr. Mokhamad Zainul Asikin bekerja dibagian Produksi/Sander/C dan mempunyai masa kerja 8 tahun 1 bulan terhitung sejak 26 Juni 2012 s/d Juli 2020;

Uang pesangon:

- Uang pesangon $2.008.000 \times 9 \times 2$	= Rp36.144.000,00
- Uang penghargaan masa kerja $2.008.000 \times 3$	= Rp 6.024.000,00
- Uang pengganti hak $42.168.000 \times 15\%$	= <u>Rp 6.325.200,00</u>
Total	= Rp48.493.200,00

- III. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 818 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby tanggal 22 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus didasarkan pada ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, putus terhitung sejak tanggal 11 Juni 2020;
3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1) Andik Syaifulloh | = Rp25.407.588,00 |
| 2) Mokhamad Zainul Asikin | = Rp25.407.588,00 |
| 3) Bagus Eka Suhendra | = Rp23.097.807,00 |

Total keseluruhan Para Penggugat berjumlah Rp73.912.983,00 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 818 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 2/Kas/2021/PHI.Sby *juncto* Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Sukses Mitra Sejahtera;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby, tanggal 22 Desember 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan jawaban gugatan Tenggugat sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat sekarang Termohon Kasasi, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menghukum Penggugat sekarang Termohon Kasasi membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 818 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Januari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yaitu tidak mengikuti *briefing* sebelum memulai pekerjaan dan merokok di area terlarang (ruang pengering *bare core*) serta sebelumnya kepada Para Penggugat telah diberikan Surat Peringatan ke-3 oleh karena itu sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan Putus Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mewajibkan Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan oleh karena hubungan kerja putus sejak 11 Juni 2020 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada lagi kewajiban Tergugat untuk membayar upah kepada Para Penggugat (asas *no work no pay*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT SUKSES MITRA SEJAHTERA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 818 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUKSES MITRA SEJAHTERA** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 818 K/Pdt.Sus-PHI/2021